



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 182/Pdt.G/2010/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara gugat harta bersama antara :- -----

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SARJONO HARJO SAPUTRO, KHOERUDIN, SAFARIA FITRI, ARIF DWI HANTORO dan RAHARDYAN PRASETYO, kesemuanya Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "SHS" yang berkantor di Jalan Patriot Nomor : 40 Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2009 Nomor : 31/LBH-SHS-PWT/VII/2009, semula Penggugat sekarang "PEMBANDING";-----

LAWAN-----

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada WASLAM MAKHSID, SH Advokat yang berkantor di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas - Banjarnegara KM 10 Piasa
Kulon Rt.02 Rw.02 Kecamatan Somagede,
Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 19 Nopember 2009,
semula Tergugat sekarang "TERBANDING";

Pengadilan Tinggi Agama
tersebut;-

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat
yang berhubungan dengan perkara
ini;-

TENTANG DUDUK
PERKARANYA-

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana
termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto
tanggal 22 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 8
Rabiul Awwal 1431 H. Nomor : 1403/Pdt.G/2009/PA.Pwt yang
amarnya
berbunyi;-

MENGADILI-

I. DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konpensi untuk
sebagian;-
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang
telah dilaksanakan Pengadilan Agama Purwokerto pada
tanggal 20 Nopember 2009 atas harta bersama dan harta
bawaan;

Putusan Nomor :182/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 2 dari 10 halaman



3. Menyatakan bahwa harta berupa :

a. 1 (satu) set meja kursi seharga ;

b. 2 (dua) tempat tidur dan kasur seharga
; -----

c. 1 (satu) buah TV Panasonic 21 inci
seharga ; -----

d. 1 (satu) buah kompor gas rinai seharga
; -----

e. 1 (satu) buah almari jati dua pintu
seharga ;

Adalah harta bawaan Penggugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta
bawaan tersebut kepada Penggugat;

5. Menyatakan sebagian rumah permanen berlantai dua
yang terletak di jalan Watusari Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan
Purwonegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten
Banyumas dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah/rumah Sdr. Sukanto ;

- Sebelah Timur : Sawah ;

--

*Putusan Nomor :182/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 3 dari 10 halaman*



- Sebelah Selatan : Rumah Sdr. Sage ;

- Sebelah Barat : Jalan watusari ;

Dengan nilai 90% adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat; -----

6. Menyatakan separoh (seperdua) bagian harta bersama tersebut merupakan bagian Penggugat dan Tergugat ;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separo bagian atau sebesar 50% dari harga jual dari nilai 90% harta bersama tersebut kepada Penggugat;

8. Menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama tersebut masing- masing separohnya ;

10. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.466.000,- (satu juta empat ratus enam puluh enam

*Putusan Nomor :182/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 4 dari 10 halaman*



ribu

rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto bahwa PENGGUGAT pada tanggal 08 Maret 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1403/Pdt.G/2009/PA.Pwt tanggal 22 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1431 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

----- TENTANG
HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata- cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-

Menimbang, bahwa baik memori banding maupun kontra memori banding telah diteliti, diperhatikan dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya secara seksama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor :

*Putusan Nomor :182/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 5 dari 10 halaman*



1403/Pdt.G/2009/PA.Pwt tanggal 22 Pebruari 2010 M.
bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1431 H., berita
acara sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama
memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding
mengajukan eksepsi, dan sesuai dengan ketentuan pasal 136
HIR jo pasal 114 Rv, maka eksepsi tersebut tidak perlu
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 3 Penggugat
mendalilkan selama perkawinan tersebut telah didapat harta
bersama antara lain berupa sebidang tanah seluas $\pm 10 \text{ m}^2 \times$
 12 m^2 yang dibeli dari Sdr. Ragil Suwarni pada tahun 1999
seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang
kemudian dibangun diatasnya rumah permanent dua lantai
yang atapnya berupa genteng, plafon kayu (gypsum), rangka
besi, dinding tembok dan lantai keramik yang berbatasan
dengan : -----

- Sebelah Utara : Tanah/rumah Sdr. Sukamto ;

- Sebelah Timur : Sawah ;

- Sebelah Selatan : Rumah Sdr. Sage ;

- Sebelah Barat : Jalan Watusari ;

Putusan Nomor :182/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 6 dari 10 halaman



yang terletak di jalan Watusari Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan Purwonegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, ditaksir seharga Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi/Terbanding dalam jawabannya menyatakan bahwa tentang sebidang tanah seluas $\pm 10 \text{ m}^2 \times 12 \text{ m}^2$ yang dibeli dari Sdr. Ragil Suwarni tidak sesuai kenyataan, sebab tanah tersebut dibeli setelah menikah yaitu pada tahun 2001, sehingga yang ditulis pada surat gugatan Sdr. Hariyanto adalah tidak benar. Sebenarnya tanah tersebut dibeli dengan uang yang dipinjam dari orang tua SUTARTI, akan tetapi pinjaman tersebut belum dilunasi sampai sekarang dengan nominal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang kemudian dibangun di atasnya rumah permanen dengan atap genteng pemberian orang tua SUTARTI, kayu yang digunakan untuk membangun adalah hasil tebangan milik orang tua SUTARTI, rangka besi, batu bata, semen, pasir, lantai keramik dibeli dengan uang yang dipinjam dari Bank BPD dengan debitur Sdr. SUTARTI dengan nominal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan tenaga tukang adalah Bapak SUKARDI ATMODHIHARJO yang merupakan ayah kandung dari Sdr. SUTARTI dan tidak pernah diberi bayaran. Sedangkan harga rumah ditaksir seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Kompensi/Pembanding mengakui memang orang tua Tergugat Kompensi/Terbanding pernah memberikan pinjaman sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) itupun sudah dikembalikan, sedangkan pembangunan rumah dibangun dari

*Putusan Nomor :182/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 7 dari 10 halaman*



uang milik Penggugat Kompensi/Pembanding dan Tergugat Kompensi/Terbanding dari pinjaman Bank Mandiri sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Bank BPD sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), hanya genteng saja yang diberi oleh orang tua Tergugat Kompensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat Kompensi/Terbanding menegaskan bahwa tanah tersebut dibeli seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan uang yang dipinjam dari orang tua Tergugat Kompensi/Terbanding dan sampai sekarang belum dilunasi, dan sebagian biaya pembangunan rumah permanen dua lantai diatas tanah tersebut dengan menggunakan kayu- kayu dan ongkos tukang dari orang tua Tergugat Rekonpensi/Terbanding harus diperhitungkan sebagai harta bawaan dari Tergugat Kompensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diatas berdasarkan pengakuan Tergugat Kompensi/Terbanding diperoleh fakta bahwa tanah yang disengketakan tersebut merupakan hasil pembelian selama dalam perkawinan yang dibeli seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sdr. Ragil Suwarni, yang menurut Tergugat Kompensi/Terbanding uang yang dipergunakan untuk membeli tanah tersebut adalah uang Tergugat yang merupakan pinjaman dari orang tua Tergugat Kompensi/Terbanding sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang sampai sekarang belum dilunasi;

*Putusan Nomor :182/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 8 dari 10 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka tanah sengketa tersebut harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama milik Penggugat Kompensi/Pembanding dan Tergugat Kompensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai hutang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diakui oleh Tergugat Kompensi/Terbanding telah digunakan untuk membeli tanah tersebut telah dibantah oleh Penggugat Kompensi/Pembanding dan untuk itu Tergugat Kompensi/Terbanding telah mengajukan bukti berupa saksi- saksi antara lain Sdri. Rodiyah binti Atmowiharjo dan Sdr.Sukardi Atmodiharjo bin Kartana yang merupakan ibu kandung dan ayah kandung Tergugat Kompensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tersebut merupakan orang tua kandung Tergugat Kompensi/Terbanding, namun karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat keduanya memenuhi syarat formil alat bukti saksi sesuai ketentua pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut diatas sumpah, telah terbukti bahwa uang yang dipergunakan membeli tanah tersebut berasal dari orang tua Tergugat Kompensi/Terbanding dan sesuai dengan pengakuan Tergugat Kompensi/Terbanding adalah merupakan hutang Tergugat Kompensi/Terbanding untuk dipergunakan membeli tanah tersebut diatas, dan oleh karena hutang tersebut dilakukan dalam perkawinan maka berdasarkan Pasal 37 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dibebankan pada harta bersama;

Putusan Nomor :182/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai ongkos tukang dan bahan-bahan bangunan yang dipergunakan membangun rumah bersama, dari manapun asalnya setelah berujud bangunan harus diartikan sebagai harta bersama dan karenanya seandainya ada bantuan dari orang lain termasuk dari keluarga maka bantuan tersebut merupakan bantuan kepada Penggugat Kompensi/Pembanding dan Tergugat Kompensi/Terbanding dan bukan merupakan harta bawaan masing-masing pihak dan oleh karenanya Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat dalil Tergugat Kompensi/Terbanding yang mohon agar sebagian biaya pembangunan rumah dengan menggunakan kayu-kayu, dan ongkos tukang dari orang tua Tergugat Kompensi/Terbanding harus diperhitungkan sebagai harta bawaan dari Tergugat Kompensi/Terbanding tidak dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti P2 dan P4 meskipun berupa foto copy tanpa dapat menunjukkan aslinya, namun oleh karena mengenai asal-usul tanah tersebut telah diakui oleh Tergugat Kompensi/Terbanding maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bukti P2 dan P4 dapat memperkuat apa yang sudah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai hutang bersama yang digugat Penggugat Kompensi/Pembanding dalam posita 4 (empat) surat gugatan berupa : -----

- a. Hutang di Bank Gunung Simping sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan Debitur atas nama Hariyanto;

- b. Hutang di Koperasi POLRI sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan Debitur atas nama

*Putusan Nomor :182/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 10 dari 10 halaman*



Hariyanto;

c. Hutang di Bank Jateng Purwokerto sebesar
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan Debitur
atas nama Sutarti;

Total hutang : Rp.89.000.000,00 (delapan puluh sembilan
juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai hutang di Bank Gunung
Simping sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
dengan Debitur atas nama Hariyanto, Tergugat
Konpensi/Terbanding mengaku hanya diberi Rp.20.000.000,00
(dua puluh juta rupiah) dan yang Rp.10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah) digunakan untuk membayar hutang Sdr.
Hariyanto kepada Sdr. Darsono yang nota bene uang tersebut
bukan untuk kepentingan keluarga, tetapi untuk berfoya-
foya dengan Sdri. SULISTYANI dan Sdri. NDARI yang
merupakan WIL Penggugat Konpensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Konpensi/Terbanding
tersebut dibantah oleh Penggugat Konpensi/Pembanding yang
menyatakan bahwa hutang tersebut sebagian digunakan untuk
menutup hutang di Bank Mandiri sebesar ±Rp.42.000.000,00
(empat puluh dua juta rupiah) sedangkan sisanya dipegang
sepenuhnya oleh Tergugat Konpensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Konpensi/Pembanding maupun
Tergugat Konpensi/Terbanding dalam persidangan pada

*Putusan Nomor :182/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 11 dari 10 halaman*



pengadilan tingkat pertama tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang penggunaan uang pinjaman tersebut, dan karenanya sesuai dengan ketentuan asal sebagaimana tersebut dalam pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka hutang tersebut dibebankan pada harta bersama;

Menimbang, bahwa mengenai hutang di Koperasi POLRI sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan Debitur atas nama Hariyanto, karena dilakukan tanpa sepengetahuan Tergugat Kompensi/Terbanding, maka merupakan tanggungjawab Penggugat Kompensi/Pembanding sesuai dengan pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai hutang di Bank Jateng Purwokerto sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan Debitur atas nama Sutarti, karena tidak dibantah oleh Tergugat Kompensi/Terbanding, maka hutang tersebut dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan pengadilan tingkat pertama sepanjang yang mengenai harta bersama harus dibatalkan dan pengadilan tingkat banding akan memberi peradilan sendiri; -----

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama sepenuhnya dapat disetujui oleh pengadilan tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat pengadilan tingkat banding sendiri sehingga oleh karenanya putusan pengadilan

*Putusan Nomor :182/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 12 dari 10 halaman*



tingkat pertama dalam rekonsensi tersebut dapat dikuatkan;

DALAM KONSPEKSI DAN REKONSPEKSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konspeksi/Tergugat Rekonspeksi dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;-

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;-

MENGADILI-
- Menerima permohonan banding Pemanding;

DALAM KONSPEKSI :

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1403/Pdt.G/2009/PA.Pwt tanggal 22 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul

*Putusan Nomor :182/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 13 dari 10 halaman*



Awwal 1431 H. dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konpensi untuk sebagian; -----

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 20 Nopember 2009 atas harta bersama dan harta bawaan; -----

3. Menyatakan bahwa harta berupa : -----

a. 1 (satu) set meja kursi ; -----

b. 2 (dua) tempat tidur dan kasur ; -----

c. 1 (satu) buah TV Panasonic 21 inci ; -----

d. 1 (satu) buah kompor gas rinai ; -----

e. 1 (satu) buah almari jati dua pintu ; -----

Adalah harta bawaan Penggugat ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan tersebut kepada Penggugat; -----

5. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan diatasnya berupa rumah permanen berlantai dua yang terletak di jalan Watusari Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan Purwonegara,

Putusan Nomor :182/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 14 dari 10 halaman



Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas
dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Tanah/rumah Sdr. Sukanto ;

- Sebelah Timur : Sawah ;

- Sebelah Selatan : Rumah Sdr. Sage ;

- Sebelah Barat : Jalan watusari ;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

6. Menyatakan masing- masing Penggugat dan Tergugat
berhak separoh (seperdua) bagian dari harta bersama
tersebut; -----

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh
(seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada
Penggugat; -----

8. Menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang
bersama kepada : ---

a. Rodiyah binti Atmo Wiharjo (Ibu Kandung
Tergugat) sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah); -----

b. Bank Gunung Simping sebesar Rp.70.000.000,00
(tujuh puluh juta rupiah);

c. Bank Jateng Purwokerto sebesar Rp.10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah);

9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar
hutang bersama tersebut masing- masing separohnya ;

*Putusan Nomor :182/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 15 dari 10 halaman*



10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan
selebihnya;- -----

DALAM REKONPENSASI :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor :
1403/Pdt.G/2009/PA.Pwt tanggal 22 Pebruari 2010 M.
bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1431 H.; -----

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Membebaskan kepada Penggugat
Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya
perkara tingkat pertama sebesar Rp.1.466.000,- (satu
juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk
membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp.
150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa
tanggal 21 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 15
Muharram 1432 H. oleh kami Drs. H. MAFRUCHIN ISMAIL, SH
sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, SH dan
Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim
Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Semarang tanggal 1 September 2010 Nomor :
182/Pdt.G/2010/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan
tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan
didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan KHOIRUN
NISA', S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;- -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

*Putusan Nomor :182/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 16 dari 10 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

1. Drs.H.M.DJAMHURI RAMADHAN,SH
Drs.H.MAFRUCHIN ISMAIL,SH
HAKIM ANGGOTA

ttd.

2. Drs.H.ANWAR SHOLEH,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd.

KHOIRUN NISA', S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. | 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |

----- +
Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd.

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN,SH, MH

Putusan Nomor :182/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 17 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan Nomor :182/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 18 dari 10 halaman*